INDEPENDENSI MAHKAMAH SYAR'IYAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM

(Telaah Bab XII Pasal 25-26 Undang-Undang No.18 Tahun 2001)

S K R I P S I

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJAGA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MUHAMMAD ALFIAN DJA'FAR
NIM. 98353062

DI BAWAH BIMBINGAN :

DRS. MAKHRUS MUNAJAT. ,M.HUM
DRS.KHOLID ZULFA. , MSi.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

MUHAMMAD ALFIAN DJA'FAR, NIM. 98353062, INDEPENDENSI MAHKAMAH SYAR' IYAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Telaah Bah XII Pasal 25-26 Undang-Undang No.l8 Tahun 2001), FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Undang-undang No. 18 tahun 2001 adalah tentang pemberian otonomi yang luas bagi Aceh, Provinsi dengan sebutan Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam bagi sebagian orang Aceh merupakan sebuah anugrah yang telah lama dinanti, betapa tidak dalam Undang-undang tersebut termuat berbagai macam kekhususan yang terdiri dari XIV Bab dan 34 pasal. Dari sekian hanyak bab dan pasal yang ada salah satu bab yang banyak melahirkan pro dan kontra adalah bah XII yang membahas tcntmg Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bab yang memuat pasal25 dan 26 ini menjelaskan kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Nangroe Aceh Darussalam.

Penulis tertarik meneliti tentang lsejauh mana Independensi Mahkamah Syar'iyah Nanggroc Acch Darussalam dan scjauh manakah Otonumi yang diberikan pemerintah pusat terhadap Mahkamah ini. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penyumpulan data penulis menggunakan metode literal yaitu dengan cara menggali informasi yang ada di berbagai buku yang berhubungan dengan tema penelitian.

Kesimpulan penelitian ini adalah : lndependensi yang dibcrikan pemerintah pusat kcpada Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam pada dasarnya sudah mendekati
Keindependenan. Pcrbedaan mendasar yang membedakan Peradilan Agama dengan, Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu hal yang paling mendasar adalah Mahkamah Syar’iyah hanya diperuntukkan untuk wilayah Aceh saja

Kata kunci : Independensi Mahkamah ; Nangroe Aceh Darussalam

DRS.MAKHRUS MUNAJAT. , M.HUM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Alfian Dja'far
Lamp : 6 (enam)eksemplar

Kepada YTH.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Alfian Dja'far yang berjudul " **INDEPENDENSI MAHKMAH SYAR'IYAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM (TELAAH Bab XII Pasal 25-26 Undang-Undang No. 18 Tahun 2001)**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasahkan.
Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Zulqa'dah 1423 H
14 Januari 2003 M

Pembimbing I

DRS.Makhrus Munajat. , M.Hum
NIP. 150 260 055

DRS.KHOLID ZULFA., Msi
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Alfian Dja'far
Lamp : 6 (enam)eksemplar

Kepada YTH.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Alfian Dja'far yang berjudul " **INDEPENDENSI MAHKMAH SYAR'IYAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM (TELAAH Bab XII Pasal 25-26 Undang-Undang No. 18 Tahun 2001)**" ' sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasahkan.
Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Zulqa'dah 1423 H
14 Januari 2003 M

Pembimbing II

DRS.Kholid Zulfa., Msi
NIP. 150 266 740

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
INDEPENDENSI MAHKAMAH SYAR'IYAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM
(Telaah Bab XII Pasal 25-26 Undang Undang No. 18 Tahun 2001)

Yang disusun oleh

Muhammad Alfian Dja'far
NIM. 98353062

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah
pada tanggal : 24 Zulqa'dah 1423 H/ 27 Januari
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana dalam
Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 24 Zulqa'dah 1423 H
27 Januari 2003 M

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA

DR. SYAMSUL ANWAR,MA
NIP. 150 216 881

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

DRS.SUPRIATNA
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang

AGUS NAJIB, S.Ag,M.Ag
NIP. 150 275 462

Pembimbing I

DRS. MAKHRUS MUNAJAT., M.Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

DRS., KHOLID ZULFA., Msi
NIP. 150 266 740

Penguji I

DRS. MAKHRUS MUNAJAT., M.Hum
NIP. 150 260 055

Penguji II

DRS. KAMSI , MA.
NIP. 150 231 514

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ارسل رسو له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. لشهد ان لا إله إلا الله ولشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

Perjalanan panjang Rakyat Aceh dalam mewujudkan keinginannya untuk dapat menerapkan syari'at Islam sudahlah menjadi sebuah kenyataan yang sulit untuk digantikan lagi. Perjuangan yang telah mengorbankan begitu banyak air mata, kini telah menjadi kenyataan, ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang No. 44 1999 tentang penerapan syari'at Islam di Aceh yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-undang No. 18 tahun 2002 menyangkut pelaksanaan otonomi khusus untuk Aceh yang salah satu amanatnya menyangkut penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam.

Penulis selaku putera Aceh merasa terpanggil untuk mengadakan sebuah penelitian terhadap Mahkamah syar'iyah tersebut yang kemudian dijadikan Skripsi dengan judul ," Independensi Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam".

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberi gambaran awal akan adanya Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam yang kewenangannya meliputi perkara perdata dan pidana.

Atas tersusunnya skripsi ini penyusun mempunyai kewajiban untuk menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makrus Munajat,M,Hum dan juga Drs. Kholid Zulfa,Msi selaku Pembimbing Skripsi

Atas segala pengertian dan keringanan hatinya dalam memberikan dukungan dan motifasi yang luar biasa pada penulis, baik materil maupun Sprituil, hingga terselesaikannya tugas akhir akademik ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berlapang dada untuk menerima segala saran, kritik dan ide yang bersifat membangun demi terciptanya sebuah penelitian yang lebih baik dimasa mendatang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Akhirnya penyusun berharap semoga karya ini dapat bermamfaat bagi Negeriku tercinta Nanggroe Aceh Darussalam, semoga cahaya Ilahi kembali bersinar di Negeri Acehku tercinta

Yogyakarta 7 zulqa'dah 1423 H
10 Januari 2003 M

Penyusun

Muhammad Alfian Dja'far
NIM. 98353062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

NOTA DINAS ii

PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

TRANLITELASI ARAB-LATIN xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

1. Tujuan penelitian 6

2. Kegunaan penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 10

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II SEJARAH TERBENTUKNYA MAHKAMAH SYAR'IYAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM

A. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 21

1. Letak geografis 21

2. Sejarah singkat 21

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

B. Sejarah Peradilan Agama di Aceh 26
1. Pra kemerdekaan 26
a. Zaman Kerajaan 26
b. Zaman Belanda 32
c. Zaman Jepang 33
d. Zaman Kemerdekaan 34
C. Eksistensi Peradilan Agama 37
1. Peradilan Agama Sebagai Badan Peradilan Islam 37
2. Hukum Acara Peradilan Agama 39
3. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama 39
4. Peradilan Agama dalam Tata Hukum Nasional 43
5. Pembinaan dan Pengawasan Peradilan Agama 44
D. Harapan Masyarakat Aceh Lahirnya Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Islam 47
1. Wewenang Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam 49
2. Kemandirian Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam 51

BAB III MAHKAMAH SYAR'IYAH NANGGROE ACEH DARUSALAM
A. Munculnya Undang-udang No. 18 Tahun 2001 53
B. Relasi UU. No.18 Tahun 2001 dengan Otonomi Khusus Untuk Aceh 57
C. Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam dalam Undang-undang . No. 18 tahum 2001 62

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Qanun Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam 65
E. Di resmikannya Mahkamah Syar`iyah
Nanggroe Aceh Darussalam 71

BAB IV INDEPENDENSI MAHKAMAH SYAR'IYAH NANGGROE ACEH DARUSALAM
A. Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam
dalam bingkai Peradilan Nasional 74
B Hubungan Mahkamah Syar'iyah Dengan empat
Badan Peradilan Nasional Lain 77
C. Perbedaan Mahkamah Syar'iyah dengan
Peradilan Agama dalam UU. No. 7 Tahun 1989 78
D. Hukum Formil dan Materil Mahkamah Syar`iyah
Nanggroe Aceh Darussalam 88
E. Asas yang dianut Qanun Mahkamah Syar'iyah
Nanggroe Aceh Darussalam 89
F. Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam
Dalam Renungan 94

BAB. V PENUTUP
A. Kesimpulan 95
B. Saran Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 99

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Terjemahan	I
II. Biografi Ulama, Sarjana dan Tokoh	II
III. Undang-undang No. 44 Tahun 1999	V
IV. Undang-undang No.18 Tahun	XVIII
V. Qanun No. 10 Tahun 2001	
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	XL
VI. Kurikulum Vitae	LXIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	*muta'addidah*
عدة	ditulis	*'iddah*

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila *'a' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*Zakāt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

-------	fatḥah	ditulis	a
-------	kasrah	ditulis	i
-------	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fatḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā *jāhiliyah*
2.	Fatḥah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā *tansā*
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī *karīm*
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	Fatḥaḥ + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*Zawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Eksistensi Aceh dewasa ini merupakan suatu Fenomena baru yang menformat diri kearah penerapan Syari'at Islam. Keberadaan dan dinamika Islam yang ada di Aceh terus menunjukkan perbedaan dengan bagian lain wilayah Indonesia. siapapun yang mengenal daerah ini tentu akan memberikan apresiasi tersendiri yang konotasinya mengakui keunikan dari tanah rencong yang sering juga disebut sebagai serambi Mekkah. Karena keunikan itulah Aceh harus senantiasa perlu dilihat dari dan dalam berbagai perspektif.

Undang-undang No. 18 tahun 2001 adalah tentang pemberian otonomi yang luas bagi Aceh, Provinsi dengan sebutan Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam bagi sebagian orang Aceh merupakan sebuah anugrah yang telah lama dinanti, betapa tidak dalam Undang-undang tersebut termuat berbagai macam kekhususan yang terdiri dari XIV Bab dan 34 pasal.[1]Akan tetapi disisi lain, kehadiran Undang-undang Nanggroe Aceh

[1] UU Otonomi Khusus Aceh," *Suara Aceh* No.160 Thn.XV hlm. 4-6

Darussalam ini telah membuahkan Pro kontra diantara politisi Indonesia, mareka mengkhawatirkan kalau seandainya UU tersebut membuka peluang lebih besar untuk memerdekakan diri [2)]

Dari sekian banyak bab dan pasal yang ada salah satu bab yang banyak melahirkan pro dan kontra adalah bab XII yang membahas tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bab yang memuat pasal 25 dan 26 ini menjelaskan kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam, Mahkamah Syari'yah yang dimaksud dalam Undang-undang Nanggroe Aceh Darussalam tersebut adalah Lembaga peradilan yang terbebas dari pengaruh pihak manapun.[3)]

Seperti yang temuat dalam bab I ayat (7) Ketentuan Umum: Mahkamah Syari'yah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam. Hal senada juga termuat dalam Ayat (1) pasal 25, ayat (2) disebutkan, wewenang Mahkamah Syar'iyah tersebut didasarkan atas syariah Islam dalam sistem hukum nasional dan selanjutnya diatur dengan Qanun. [4)]

[2)] UU NAD Jembatan Merdeka Untuk Aceh," *Tabloit Kontras*, No.148 25 Juli -31 Juli 2001

[3)] *Ibid.*, hlm 6

[4)] *Ibid.*, hlm 6

Tentang Mahkamah Syar'iyah walaupun dalam konsepnya berdiri secara independen dan terbebas dari pihak manapun, akan tetapi di sisi lain, Mahkamah Syar'iyah tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang memiliki wewenang berdasarkan syari'at Islam. Syari'at Islam ini hanya diberlakukan bagi pemeluk Islam yang berdomisili di Aceh, dan menyangkut persoalan kasasi wewenangnya tetap pada Mahkamah Agung (MA).

Dengan demikian kedudukan Mahkamah Syari'yah yang digambarkan dalam Undang-undang Nanggroe Aceh Darussalam tidak ubahnya Peradilan Agama sekarang ini, karena di Peradilan Agama pun kasasi ada pada Mahkamah Agung.[5] Oleh karena itu perlu dipertegas, kedudukan dan wewenang Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam hal tatanan dan strukturnya serta hubungannya dengan Mahkamah Agung Serta badan peradilan lain dalan tata hukum Indonesia, apakah badan peradilan yang berdiri sendiri di luar Peradilan Agama, atau hanya pengganti kedudukan Peradilan Agama yang kewenangannya saja yang di perluas.

Di sisi Lain, dalam sistem peradilan Nasional hanya dikenal empat badan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.[6] Tidak termuat Mahkamah Syar'iyah, kecuali itu, yang ada hanyalah Pegadilan Agama, pertanyaan yang kemudian harus dijawab kembali,

---

[5] UU No.7 1989 Pasal.63. Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan Kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berpekara.,

[6] Undang-undang No.35 Tahun 1999 sebagai perubahan Undang-undang No 14 tahun 1970

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

apakah sama Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam dengan Pengadilan Agama di wilayah lain negara Indonesia, karena bagaimanapun juga independensi Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh Darussalam masih sangat gamang,

Dalam hal pengangkatan hakim misalnya, hakim untuk Mahkamah Syar'iyah, menurut Undang-undang ini, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai kepala negara atas usul Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Ketua Mahkamah Agung. hal senada juga kita dapatkan dalam Pasal 15 Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[7]

Dari kerancuan yang tersebut di atas, sejauh mana Independensi Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam dan sejauh manakah Otonomi yang diberikan pemerintah pusat terhadap Mahkamah ini, sebab bagai manapun juga bila tingkat kasasi masih ada pada Mahkamah Agung, sedang landasan yang dipakai dalam mengambil keputusan berbeda maka akan terjadi tarik menarik dan perseteruan yang sangat kuat antara keputusan hakim di Mahkamah Syar'iyah dengan keputusan Hakim-hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

---

[7] Undang-undang Nanggroe Aceh Darussalam Pasal. 26 ayat 3, Hakim Mahkamah syariah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai kepala negara atas usul menteri kehakiman seteah mendapat pertimbangan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ketua Mahkamah Agung.

Pasal. 15 Undang-undang No.7 1989 Hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala Negara atas asul Mentri Agama Berdasasarkan Persetujuan Mahkamah Agung

Akhirnya bila tidak ada perbedaan yang mencolok antara Mahkamah Syar'iyah dengan Peradilan Agama yang selama ini kita kenal, otonomi yang digembar-gemborkan adalah isapan jempol belaka, dan selanjutnya pemerintah harus meninjau kembali akan konsep Mahkamah Syar'iyah yang telah ditawarkan, karena bagaimanapun juga walaupun pemerintah telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan Qanun, akan tetapi dalam perumusannya nanti, Qanun tidaklah boleh melanggar apa yang telah ditetapkan oleh keputusan yang lebih tinggi diatasnya dalam hal ini Undang-undang No. 18 tahun 2001.

B. Pokok Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang muncul dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Independensi yang diberikan Pemerintah Pusat terhadap Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam
2. Apa perbedaan yang mendasar antara Peradilan Agama dengan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan sejauh mana independensi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darusalam, dan sekaligus untuk menjelaskan posisi sesungguhnya dari Mahkamah Syar'iyah ini, apakah identik dengan badan peradilan agama ataukah berdiri sendiri secara mandiri yang terbebas dari pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti yang tertera dalam bab I pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nanggroe Aceh darussalam.[16)]

Disisi lain juga juga ingin mencari perbedaan mendasar antara kemandirian yang diberikan pemerintah terhadap Peradilan Agama melalui Undang-undang No.7 tahun 1989 dengan Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darusssalam melalui Undang-undang No.18 2001 dalam bab XI pasal 25 dan 26.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, hasilnya nanti diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kahasanah kepustakan studi hukum Islam, serta menjadi masukan kepada pihak yang peduli dengan perkembangan peradilan

---

[16)] Mahkamah Syari'yah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga Peradilan yang bebas dari pengaruh manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku bagi pemeluk agama Islam

Islam yang ideal sekaligus sebagai bahan rujukan terhadap pengembangan Mahkamah Syar'iyah yang ideal dimasa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian Ilmiah yang berkenaan dengan telaah Undang-undang yang dilahirkan pemerintah sudahlah sangat banyak, apalagi bila Undang-undang tersebut berlaku secara Nasional, akan tetapi menurut hemat penyusun belum ada penelitian yang membahas secara serius Undang-undang No. 18 Tahun 2001 menyangkut Otonomi khusus kepada Aceh, dalam hal ini bab XI pasal 25 dan 26. Walaupun ada sampai saat ini hanya sebatas uraian lepas ataupun hanya berbentuk artikel yang mengomentari secara umum keberadaan Mahkamah Syar'iyah yang diberlakukan di Aceh,

Tidak adannya penelitian yang yang serius terhadap Undang-undang No.18 2001 ini lebih disebabkan oleh barunya Undang-undang tersebut disahkan oleh pemerintah, yakni pada tanggal 16 Juli 2001, dan yang terlebih lagi Undang-undang tersebut hanya berlaku untuk Aceh saja, adapun beberapa penelitian yang membahas tentang Aceh dan Peradilan Islam di Indonesia adalah yang ditulis oleh M.Yahya Harahap menyangkut kedudukan dan Kewenangan dan Yurisprodensi Peradilan Agama .

Tulisan yang berisikan tujuan Undang-undang Peradilan Agama sekaligus juga memuat informasi materi Kompilasi Hukum Islam, dalam tulisan tersebut juga menyinggung kedudukan peradilan agama sekaligus susunan organisasinya dan kekuasaan yang dimiliki oleh peradilan agama.

Selain itu ada juga tulisannya Daniel S, Lev yang dialih bahasakan H. Zaini Ahmad Noeh, tulisan Daniel yang berjudul Peradilan Agama Islam Di Indonesia ini disamping mengulas proses peradilan agama secara teknis juga mengulas masalah masalah penting menyangkut timbul tenggelamnya Peradilan agama, buku ini merupakan suatu studi tentang landasan politik lembaga lembaga hukum di Indonesia.

Disamping itu juga ada tulisan Muh. Daud Ali yang berjudul Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia sedikit mewakili akan adanya tulisan yang mencoba memposisikan hukum islam dalam sistem hukum nasional, akan tetapi dalam tulisannya Muh daud Ali juga tidak menyinggung masalah peradilan di Aceh.

Terdapat ada sebuah tulisan yang membahas kebudayaan Aceh, tulisan yang merupakan hasil penelitian **C.**Snouck Hurgronje yang berjudul De Atjéhers yang kemudian diterjemahkan dengan judul Rakyat Aceh dan Adat Istiadatnya ini sangatlah koperhensip, karena didalamnya mengulas kebudayaan Aceh secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menyeluruh, akan tetapi pembahasan menyangkut peradilan di Aceh hanya dibahas secara sepintas dan hanya merupakan gambaran umum belaka.

Dari berbagai penelitian di atas belum ditemukan penelitian yang mengulas tentang Peradilan Agama di Aceh dari dulu hingga sekarang, kalaupun ada itu hanya berbentuk artikel seperti yang ditulis oleh Rifyal Ka'bah yang dimuat majalah Forum No.25 September 2001 dengan judul Mahkamah Syariah dan pembahasannya pun hanya mencakup gambaran umum tentang Mahkamah Syar'iyah yang ada dalam Undang-undang No. 10 tahun 2001, dari sekian banyak penelitian hanya penelitian H.Ismuha yang agak serius membahas masalah peradilan di Aceh, tulisan yang Membahas Pengadilan Agama Di Aceh Dahulu, Sekarang dan nanti termuat dalam buku bunga rampai Aceh yang diterbitkan dalam rangka memperingati 100 tahun perang Aceh.

Walaupun begitu disamping itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh A.Hasjimy yang berjudul Kebudayaan Aceh dalam Sejarah, Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang kebudayaan Aceh dimasa lalu, salah satu bahasannya adalah menyangkut berbagai persoalan yang berhubungan dengan peradilan di Aceh pada masa lampau, mulai dari pelaksanaan peradilan itu sendiri sampai dengan susunan badan peradilan dari tingkat rendah sampai dengan tingkat akhir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dari sekian banyak tulisan dan hasil penelitian yang ada penulis belum melihat adanya upaya penelitian yang serius terhadap Undang-undang no. 18 Tahun 2001 yang telah melahirkan Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan baru yang terbebas dari pengaruh pihak manapun di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Karena itu penelitian ini merupakan penelitian awal yang akan dilakukan dalam rangka mencari titik terang tentang tentang konsep Mahkamah Syari'ah yang diberikan kepada Aceh terutama menyangkut kemandiriannya sekaligus kejelasan posisinya ditengah badan peradilan lain di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Lahirnya Undang-undang No.18.Tahun 2001 secara sepihak memang sangat menyejukkan hati masyarakat Aceh, karena bagaimana pun, seperti yang telah diulas di atas Undang-undang ini memberikan berbagai macam kekhususan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Aceh, dengan pemberian otonomi yang seluas luasnya, dengan adanya Undang-undang ini, semua urusan daerah akan diserahkan pada daerah, kecuali urusan yang bersifat nasional. Urusan-urusan yang bersifat nasional ini akan diatur dengan ditetapkan sebagai urusan pusat. Oleh karena itu urusan-urusan terperinci ada pada pemerintah pusat, sedangkan urusan sisa ada pada daerah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pelaksanaan Peradilan, menurut teori fiqih, dilaksanakan dengan tiga macam, *Tauliyah* dari Imam, *Tauliyah ahul halli wal aqdi* dan *Tahkim. Tauliyah* dari imam yaitu peradilan yang dilaksanakan atas pelimpahan wewenang dari kepala negara. Dan wewenang ini diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan tertentu, *Tauliyah ahlul halli wal aqdi* yaitu pelaksanaan peradilan yang dilaksanakan pada saat tidak adanya penguasa dan selanjutnya dilakuakan pada para sesepuh, atau arang yang cukup mempunyai pengaruh dan semua itu tetap didasara pada kesepakatan bersama., dan *Tahkim*, yaitu keadaan tertentu, ketika tidak ada hakim yang ditugaskan atas suatu wilayah atau daerah, lalu timbul suatu sengketa antar dua orang atau lebih, maka orang-orang yang bersengketa tersebut dapat bertahkim dengan menyerahkan perkara untuk diselesaikan kepada orang yang dianggap mampu menyelesaikan perkara tersebut dengan kesepakatan sebelumnya untuk menerima segala hasil yang diputuskan oleh *tahkim* yang ditunjuk mareka[17)]

Akan tetapi walaupun begitu sebagai seorang hakim dalam memutuskan sesuatu haruslah tetap berpegang pada satu tujuan yakni menegakkan keadilan dan kebenaran, maka dalam hal ini harus sejalan dengan apa yang telah diperintahkan dalam al- Qur'an :

[17)] Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama RI, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta : Ade Cahaya,1985),hlm 7-8

يأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا[15]

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما [16]

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا[17]

Pada dasarnya Peradilan Agama di wilayah Nusantara telah ada sejak zaman kerajaan Islam memerintah bahkan wewenangnya pun sangatlah luas meliputi semua perkara perdata bahkan pidana dan legitimasi Pengadilan Agama pada saat itu dilegitimasi dengan pasal 75 ayat (2) Regerings Regglement (RR) yang berbunyi : dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka tunduk kepada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

[15] An-Nisā' (4) : 135

[16] An-Nisā' (4) : 65

[17] An-Nisā' (4) : 58

putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka.[18])

Dari landasan di atas itulah kemudian. Lodewijk Willem Cristian Van Den Berg berpendapat bahwa dalàm masyarakat Islam di Indonesia hukum adatnya adalah hukum Islam. Teori ini kemudian dikenal dengan "Receptio in Complexu".

Teori ini kemudian dikecam oleh C.Snouck Hurgronje yang mengemukakan hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli.Teori ini bermula dari penelitian Snouck di dua daerah masyarakat beragama islam Aceh dan Gayo, menurut dia hukum yang berlaku bagi masyarakat Aceh dan Gayo adalah hukum adat bukan hukum Islam, hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat.[11]) Jadi yang lahir keluar adalah hukum adat bukan hukum Islam, bagaimanapun juga teori snouck ini telah memperkecil ruang gerak yang dimiliki Peradilan Agama sebelumnya.

Tidak dapat dipunggkiri Teori Receptio, Snouck ini sampai saat ini masih sangat besar pengaruhnya ini terbukti dengan tidak diberikan kekuasaan mutlak kepada Peradilan Agama menyangkut masalah kewarisan.

Akan tetapi bagaimanapun juga pemerintah telah memberikan wewenang sepenuhnya kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk memeriksa dan

---

[18]. Zainal Abidin Abu bakar, *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta UII Press 1993) hlm 33

[11]) A. Qodri Azizy, M.A, Eklektisme Hukum Nasional, (Yogyakarta : Gama Media 2002) hlm 155

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

memutuskan kasus yang menyangkut segala bidang perdata islam secara mutlak, dengan pemberian kewenangan yang seluas luasnya, walaupun demikian keinginan pemerintah tersebut tidaklah sepenuhnya dapat dipahami sebagai pemberian independensi yang utuh, hal ini dimungkinkan seiring dengan pendapat C.S.T. Kansil,

> Istilah seluas luasnya tidak lagi dipergunakan karena berdasarkan pengalaman selama ini istilah tersebut ternyata dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahanyakan keutuhan negara kesatuan dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah.[12)]

Maka selanjutnya untuk dapat mendapatkan sebuah badan peradilan yang independen diperlukan beberapa unsur yang saling terkait satu sama lain, unsur *pertama*: perangkat hukum yang dapat menjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum yang berintikan kedilan dan kebenaran sehingga memungkinkan untuk ditegakkan, *kedua* : Aparatur penegak hukum yang tangguh dala menerapkan hukum dan mampu menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, *Ketiga*: Kesadaran hukum masyarakat atau kemauan masyarakat untuk menghargai dan mentaati hukum yang berlaku, *Keempat* : Sarana dan

---

[12)] Kansil C.S.T. *pokok-Pokok Pemerintah di Daerah*,(Jakarta : Aksara Baru, 1979), hlm 111

prasarana yang dibutuhkan, ini menyangkut berbagai aspek yang tersedia dalam penegakan hukum baik aparatur penegak hukum maupun masyarakatnya.[13)]

Kemudian untuk memantapkan keberadaan hukum islam dalam tatanan hukum nasional perlu diperhatikan beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut seperti dikemukakan oleh Muh Daud Ali, bahwa untuk mengembalikan kedudukan hukum Islam dalam system hukum nasional perlu diperhatikan beberapa hal *Pertama*: Hukum Islam dapat berlaku tanpa harus melalui hukum adat, *Kedua:* Pemerintah wajib mengatur masalah sesuai dengan hukum islam sepanjang pengaturan tersebut diperuntukkan bagi orang islam, *Ketiga*: Kedudukan hukum islam dalam sistem hukum Indonesia sama derajatnya dengan hukum adat dan hukum barat yang berlaku di Indonesia, *Keempat* : Hukum islam menjadi sumber pembentukan hukum nasional disamping hukum-hukum lainnya.[14)]

F. Metode Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang menyoroti masalah Independensi Mahkamah Syariah Namggroe Aceh Darussalam ini adalah penelitian Kepustakaan *(library research)* yang mana

---

[13)] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet ke-2 (Jakarta :Rajawali Pers, 1989), hlm 89-90

[14)] Muh Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Risalah, 1984) hlm 11

dalam mencari data dan informasi mengedepankan sumber data tertulis, disamping itu untuk melengkapi data kepustakaan, data yang dikumpulkan dari lapangan juga tetap diperlukan dan digunakan sebagai data penunjang terhadap kesempurnaan penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Diskriptif analitik dengan memaparkan data-data hukum yang berhubungan dengan bab XII pasal.25 dan 26 Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Menyangkut hadirnya Mahkamah Syar'iyah sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi khusus untuk Provinsi. Nanggroe Aceh Darussalam.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal digunakan *Content analysis* (analisis Isi)[19] diharapkan dengan pendekatan ini dapat diadaptasi untuk memahami isi teks sumber hukum tertulis (perundang-undangan dan yurisprudensi) sehingga nantinya mampu memberi penilaian terhadap kemandirian yang diberikan oleh pemerintah terhadap lembaga peradilan ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif analitis, yang dimaksud adalah melihat Undang-undang sebagai satu produk hukum baku

[19] Darmiyati Zuchdi, *Panduan penelitian Analisis Konten*,(yogyakarta :Lembaga penelitian UNY, 1993),hlm.14-15

yang dibuat untuk kemaslahatan umat. Akan tetapi dalam pembuatannya tidaklah bisa dipisahkan dengan berbagai macam udang-undang sebelumnya yang sudah barang tentu sangat berhubungan dan tidak dapat di kesampingkan [20].

Di samping menggunakan pendekatan normatif analitis penelitian ini juga menggunakan pendekatan Sosio Historis penggunaan pendekatan ini ditujukan untuk melihat perkembangan peradilan Islam di Aceh dari rentang waktu tertentu terlebih lagi penelitian ini terfokus pada provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saja sehingga nantinya diharapkan melalui pendekatan ini mampu mencari kesesuaian keingingan rakyat Aceh dengan apa yang diberikan pemerintah sekarang ini.

4. Tehnik pengumpulan data

Untuk nenjadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan penyusun menggunakan metode Literel, yaitu dengan cara menggali berbagai informasi yang ada di berbagai buku yang berhubungan dengan tema penelitian, disamping itu juga tidak menutup kemungkinan untuk mencari data pendukung lainnya baik berupa wawancara maupun observasi langsung dengan demikian diharapkan akan mendapatkan sebuah data yang memuaskan.

5. Analisis Data

---

[20] Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta : UI,1984), hlm 51

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian. Pola penyusunan analisa ini dilakukan dengan deskriptif analisis yang dipadu dengan *Content analysis* (analisis Isi) sampai akhirnya nanti menghasilkan satu kesimpulan yang mampu menjawab pokok permasalahan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini direncanakan terdiri atas lima Bab dan penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Dalam *bab pertama* pendahuluan. Bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah yaang memunculkan penelitian ini dilanjutkan dengan rumusan pokok masalah yang berisikan beberapa pertanyaan, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, disamping itu memuat telaah pustaka yang merupaya memaparkan beberapa penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya, selanjutnya memuat kerangka teoritik yang nantinya menjadi landasan dalam menganalisa penelitian ini, metodologi penelitian yang digunakan juga menjadi bagian dari bab I ini karena bagaimanapun metode penelitian merupakan penentu jalan dalam menyusun skripsi ini, dan pada bagian akhir bab ini ditutup dengan pemaparan sistematika penulisan dari tiap bab yang direncanakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada *bab kedua* dilanjutkan dengan pembahasan keinginan rakyat Aceh akan terbentuknya Mahkamah Syar'iyah yang indepenen baik menyangkut kewenangannya sampai kemandiriannya, dilengkapi dengan memberikan gambaran umum tentang Mahkamah Syar'iyah yang independen serta perjalanan Peradilan Agama di Aceh dari pra kemerdekaan sampai dengan pasca kemerdekaan

Dalam *bab ketiga* membahas munculnya Mahkamah Syar'iyah khusus di Aceh. Dalam pembahasan ini mengulas tentang lahirnya Undang-undang No. 18 Tahun 2001 yang menjadi dasar dari terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Aceh, kemudian dilanjutkan dengan polemik sekitar lahirnya Undang-undang ini, sampai akhirnya pembahasan mengerucut pada implikasi Undang-undang terhadap lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Naggroe Aceh Darussalam.

Pada *bab keempat* memuat analisis secara umum menyangkut Independensi Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini akan dibandingkan dengan Undang-undang No.7 1989. Pada pembahasan awal akan diulas mengenai Mahkamah Syar'iyah dalam bingkai peradilan nasional, lalu dilanjutkan dengan hubungan Mahkamah Syar'iyah dengan badan peradilan nasional lain, serta perbedaan Mahkamah Syar'iyah dengan peradilan agama menurut Undang-undang No.7 1989, lalu dilanjutkan dengan hakekat independensi yang sebenarnya ada pada Mahkamah Syari'yah Nanggroe Aceh Darussalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lalu dalam *bab kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh kajian yang dilakukan terhadap Undang-undang No.18 tahun 2001. Pada bab ini juga mencoba memberi penawaran berupa saran-saran yang mungkin dapat dapat berguna bagi pengembangan Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A .Kesimpulan

Dari pembahasan tentang pandangan umum tentang Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam menyangkut keindependenannya sebagai sebuah badan peradilan Islam di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dalam bingkai peradilan nasional, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban pokok masalah penelitian yaitu :

1. Independensi yang diberikan pemerintah pusat kepada Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam pada dasarnya sudah mendekati kemdependenan, salah satunya dengan memungkinkannya Mahkamah Syar'iyah untuk dapat menjamin kepastian hukum, perlindungan, dan ketertiban yang berintikan keadilan dan kebenaran,dan yang terpenting dikeluarkannya Kepres No.11 tahun 2003 yang sewmakin melegitimasi keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussaklam, disamping ditunjang dengan akan adanya penegak hukum yang tangguh dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat
2. Perbedaan mendasar yang membedakan Peradilan Agama dengan Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu hal yang paling mendasar adalah Mahkamah Syar'iyah hanya diperuntukkan untuk wilayah Aceh saja, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah juga memiliki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kewenangan dalam menangani perkara-perkara pidana, disamping itu perbedaan juga dapat kita temui dengan adanya hakim Ad Hoc yang diangkat untuk menangani perkara yang memang membutuhkan keahlian khusus di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam, yang lebih penting lagi dibolehkannya alumni Dayah seingkat perguruan tinggi untuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam dengan syarat mengerti akan hukum Islam.

B. Saran-saran

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam sebagai amanat Undang-undang No. 18 telah dapat diwujutkan dan siap untuk di jalankan karena kehadirannya telah membawa kebahagiaan tersendiri bagi rakyat Aceh, akan tetapi dari sekian banyak kelebihan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam ada beberapa catatan sekaligus saran yang dapat diberikan penyusun setelah melakukan pengkajian terhadap pokok permasalahan penelitian :

1. Hendaknya untuk lebih diakui Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam dalam tata hukum nasional sebagai badan peradilan yang Sah disamping empat badan peradilan lain, selayaknya undang-undang kehakiman No.14 tahun 1970 dapat dilakukan amandemen terutama sekali pada pasal 10 dengan menambahkan " *Untuk wilayah Nanggroe Aceh Darussalam Disamping empat badan peradilan minus peradilan agama Mahkamah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam juga berfungsi melaksanakan tugas kehakiman atau Judical Power seperti yang diamanatkan dalam Qanun.

2. Hukum Formil dan hukum Materil harus segera dibuat dan dituntut untuk mampu menjaga keindependenan dan azas-azas yang dikandung Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam untuk memenuhi keinginan tersebut pemerintah harus mampu menyaring aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

    1. Menyangkut persoalan kasasi Mahkamah Agung harus segera menindak lanjuti keinginan rakyat Aceh untuk dapat membentuk kamar Khusus untuk Aceh di Mahkamah Agung, untuk selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun mahkamah Agung membuka kamar khusus di propinsi nanggroe Aceh Darussalam yang ditempatkan di ibukota Provinsi yang akan menangani perkara-perkara kasasi atas putusan pengadilan tingkat banding di Nanggroe Aceh Darussalam.
    2. Untuk dapat menjamin terlaksananya hukum yang berwibawa sudah selayaknya pengangkatan polisi Syari'ah dan juga jaksa Syari'ah haruslah memenuhi berbagai ketentuan yang dapat menunjang kearah sana.
    3. Menindak lanjuti Qanun No.10 Tahun 2002 Nanggroe Aceh Darussalam, Sebagai sebuah penegasan, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah itu diperuntukkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

bagi orang islam yang ada di Aceh, Oleh karena itu Qanun Mahkamah Syar'iyah haruslah mencantumkan pengertian dari Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini dimasukkan dalam Bab I Pasal 1 ayat (1)dengan kata "*Mahkamah Syar'iyah adalah Peradilan Perdata dan pidana bagi Orang yang beragama Islam*, dengan adanya poin tersebut kekhususan Mahkamah Syar'iyah akan semakin tampak dan benar-benar nyata.

Demikianlah rangkaian Pengekplorasian dalam penelitian ini dengan satu harapan semoga hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi semua orang terutama sekali bagi pengembangan Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam dimasa yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur-an Dan Tafsir

Amrullah , H. Abdul Karim (Hamka), Tafsir Al-azhar, Jakarta : Panjimas, 1987.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang : Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Buku

A Rosyid, Roihan , *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Pedoman Ilmu jaya,1989.

Abu Bakar, Z.Abidin, *Peradilan Agama dan KHI dalam tata hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993

Alfian, T. Ibrahim. *Wajah Aceh dalam Lintas Sejarah*, Banda Aceh Pusat Dukumentasi dan informasi Aceh, 1999

Ali Daud, Muhammad, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Press, 1997.

Ali Daud., Muhammad, *Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Risalah, 1984.

Arto, . A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada peradilan agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998

Azizy, A. Qodri, *Eklektisme Hukum Nasional : Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta : Gama Media, 2002

Basri, Cik Hasan , *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1989.

-----, *Peradilan Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia*, Bandung Remaja Rosdakarya, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

-----, *Bunga rampai Peradilan Islam Di Indonesia*, , Penyunting, Bandung: Ulil Albab Press,1997.

Chaidar Al, *Gerakan Aceh Merdeka, jihad Rakyat Aceh Mewujutkan Negara Islam*, Jakarta : Madani Press 1999

El Ibrahimy, M. Nur, *Teungku Muhammad daut Bereueh*, Jakarta: Gunung Agung, 1986.

Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, Jakarta: Sinar Grafika 1994.

Harahap, M yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Politik dan Masa Depannya*, Jakarta : Cipta panca Serangkai 1993.

Hasyimy, A, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, Jakarta : Beuna, 1983.

Hurgronje, C. Snouk, *Aceh Rakyat Aceh Dan Adat Istiadatnya*, Jakarta: INIS 1997

Kansil, CST, *Pokok-pokok Pemerintahan di daerah*, Jakarta : Aksara baru, 1979.

Latif, SH, Djamil, *Kekuaasaan dan Acara peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Lombard,. Denys ,*Kerajaan Aceh: Zaman Iskandar Muda* (1607-1638), Jakarta: Balai Pustaka,1986.

Masduki, Achid, *wewenang dan yurisprudensi Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Ahadiyah,1981.

Pane, Neta S, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka*, Jakarta : Grasendo, 2001.

S Lev,. Danel , *Peradilan agama Islam di Indonesia:suatu studi tentang landasan politik lembaga-lembaga Hukum*, Jakarta: Intermasa,1980.

Said, Muhammad, *Aceh Sepanjang Abad*,, Medan ,1961.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sani, Abdullah , *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang 1977.

Soekanto, socrjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984

Suni,. Dr Ismail, *Bunga Rampai Aceh*, Jakarta : Bharatara, 1980.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung : As Syamil, 2001

C. Kelompok Kamus, Ensiklopedi

Kamus Hukum Yan Pramadya Puspa, Semarang : Aneka Ilmu, 1977

D. Kelompok Undang-undang

Kepres No. 11 Tahun 2003

Undang-undang 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang No. 44 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh darussalam

Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan pokok Kekuasaan kehakiman.

Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tentang Peradilan Syari'at Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kelompok Jurnal dan media lain

Forum Keadilan, 31-17 November 2002

Kompas, Kamis 24 Oktober 2002

Kompas, Rabu 5 Maret 2003

Kontras 148, 25 juli- 31 Juli 2001

Kopitime Net, Kamis 19 Juli 2001

Republika, 23 juni 2001

Suara Aceh, No. 160 Thn. XV UU Otonomi Khusus Aceh

Suara Muhammadiyah, No. 15 Th. Ke 87, 1-15 Agustus 2002 M

Tempo, 4 Maret 2003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN

Hal	FN	Terjemahan
12	15	Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu
12	16	Maka demi tuhanmu, mareka (Pada Hakekatnya) tidak beriman sehingga menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mareka perselisihkan, kemudian mareka tidak merasa dalam hati mareka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mareka menerima dengan sepenuhnya.
12	17	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya padamu. Sesungguhnya Allah adalah mMaha mendengar lagi Maha Melihat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA, SARJANA DAN TOKOH

Muhammad yahya Harahap,S.H., Lahir di Parau, Sipirok Tapanuli Selatan pada tanggal 18 Desember 1934. Lulus dari Fakultas hukum universitas sumatera Utara tahun 1960. Beliau banyak berkecimpung dan mempunyai jabatan di dunia peradilan, diantaranya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Deli (1963), Wakil Ketua PN Medan (1968), hakim Tinggi PT Medn (1970), Wakil ketua PT Banda Aceh (1980) Ketua PT Jayapura (1981) dan hakim Agung MA RI mulai tahun 1982. Buku-bukunya banyak yang telah diterbitkan, dan kebanyakan diantaranya adalah buku-buku yang berkenaan dengan hukum.

Roihan A. Rasyid , Pernah mengajar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1982-1985) dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1897). Menyelesaikan Program sarjana pada fakultas Syari'ah IAIN Suka dan program Magister pada perguruan tinggi yang sam. Banyak menulis masalah hukum, terutama hukum islam. Tulisannya dalam bentuk buku yang telah diterbitkan adalah Upaya hukum terhadap putusan peradilan Agama (1989) dan Hukum Acara Peradilan Agama (1991).

H. Mohammad Daud Ali, adalah Guru Besar Universitas UI Jakarta dan Tarumanegara Jakarta. Menyelesakan Program Sarjana pada fakultas Hukum dan pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 1960, kemudian melanjutkan pendidikan pada The Institute of Islamic Studies McGill,

Montreal Kanada tahun 1971. Menulis berbagai karya ilmiah dan buku, diantaranya: Hukum Islam dan Pembangunan Nasional, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional Indonesia, Islam Untuk Disiplin Disiplin Ilmu Hukum, Dll

Cik Hasan Bisri, Menyelesaikan Program Sarjana lenkap pada IAIN Sunan Gunun Djati Bandung tahun 1978, dan program Magister Bidang Sosiologi Pedesaan pada fakultas Pasca sarjana ITB tahun 1988, Banyak menulis buku diantara yang telah diterbitkan : Peradilan Agama di Indonesia (1986) Peradilan Islam dalam Tatanan |Masyarakat Indonesia (1997) Bunga rampai peradila islam di Indonesia (1997) Dan beberapa buku lainnya disamping itu juga aktif menulis di berbagai majalah dan jurnal

Drs. Mukti Arto, S.H,. M. Hum. Lahir di sukoharjo 11 Oktober 1951 menyelesaikan Muallimin Muhammadiyah yogya tahun 1969 kemudian melanjutkan ke Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 1975, Sarjana Hukum didapat dari Fakultas Hukum UNDARIS Semarang 1994, dan Migister Hukum pada UII Yogyakarat 1999, saat ini disamping mengajar di IAIN Sunan Kalijaga juga menjadi Ketua Pengadilan Agama Sleman, Bukunya yang telah diterbitkan Praktek Perkara Perdata pada pengadilan Agama (1996)

Hardi, SH. Lahir di pati jawa tengah 23 Mei 1918. Pernah menjabat Wakil Perdana Menteri Indonesia pada kabinet karya dan diamanati peerintah untuk menyelesaikan Konflik Bersenjata di Aceh, salah satu bukunya tentang Aceh Daerah Istimewa Aceh latar Belakang Politik dan Masa epannya (1993)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. A. Qodri Azizy, M.A. lahir di Kendal 24)ktober 1955, Mendapatkan sarjana pada IAIN wali Song 1980) Tidak Lam kemudian melanjutkan untuk mendapatkan gelar M.A pada University of Chicago, AS, (1988) dan gelar Ph.D pun didapat pada University yang sama (1996) saat ini menjabat Sebagai Rektor IAIN Wali Songo Semarang, Aktif menulis diberbagai media cetak dan diantara buku yang telah diterbitkan, Ekletiktisisme Hukum Nasional(2002)

Prof. A. Hasjmy. Lahir aceh 28 Maret 1914, Pendidikan ditempuh Governement Inlandsche Shool Montasie banda Aceh, Thawalib shol Tingkat Menengah padang panjang, Al Jami'ah Islamiyah Di padang kuliah di fakultas Hukum Islam Sumatera Utara Medan.Pernah menjabat Gubernur Daerah Istimewa Aceh dan Rektor IAIN ar Raniry Banda Aceh Sampai dengan akhir hayatnya tidak kurang 50 buku telah dikarangnya dan kebanyakan diantaranya buku-buku Aceh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMER 44 TAHUN 1999

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang a. bahwa sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi, yang bersumber dari kehidupan yang religius, adat yang kukuh, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi kaum penjajah ;

b. bahwa kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menantang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan RepublikIndonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendpat peluang untuk menata diri ;

c. bahewa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menetapkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbagsa, dan bernegra perlu dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembanagn pendidikan;

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut serta untuk penyelenggatraan pemerintah daerah yang memerlukan adanya jaminan kepastian hukum dalam melaksanakan segala urusan, perlu dibentuk Undang-undang tentang Penyelenggaraan keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh;

mengingat 1. Pasal 5 ayat (1) pasal 18,pasal 21 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aatjeh dan Perubahan Pearturan Provinsi sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
4. Undang-undang nomor 22 tahun 1989 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Indonesia tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran negara nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 25 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dabn daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara nomor 3848);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh
2. Pemerintah daerah adalah Kepada daerah beserta perangkat Daerah Otonom Yang lain sebagai badan eksekutif Daerah
3. Gubernur adalah gubernur daerah Istimewa Aceh
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perakilan rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh
5. Peraturan daerah adalah Peraturan daerah Provinsi daerah Istimewa Aceh
6. Provinsi daerah Istimewa Aceh adalah daerah Otonom yang bersifat Istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Otonom Daerah a lalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
8. Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.
9. Keistimewaan daerah adalah Peraturan daerah atau Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan.
10. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
11. Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup.

BAB II
KEWENANGAN
Pasal 2

(1) Daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki
(2) Kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kabupaten dan Kota diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

(1) Keistimewaan merupakan pengakuan dari Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spritual, moral, dan kemanusiaan.
(2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi :
    a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
    b. penyelenggaraan kehidupan adat;
    c. penyelenggaraan pendidikan; dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Bagian kedua

Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujutkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya dalam berasyarakat

(2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Pasal 5

(1) daerah dapat membentuk lembagaagama dan mengakui lembaga agama yang sudah ada sebutan dengan sebutan sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan bagian perangkat daerah.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Pasal 6

Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adad serta lembaga adad di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 7

Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman. Dan Kelurahan/Desa atau gampong.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 8

(1) Pendidikan Di daerah diselenggarakan sesuai dengan system Pendidikan Nasional.

(2) Daerah mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan local sesuai dengan syari'at islam.

(3) Daerah mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agaam Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Bagian Kelima

Peran Ulam dalam Penetapan

Kebijakan daerah

Pasal 9

(1) Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 10

Sumber pembiayaan penyelenggaraan Keistimewaan dialokasikan dari dana :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: dan

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bagian ketujuh

Peraturan Pelaksanaan

Pasal 11

Penyelenggaraan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Psal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Oktoer 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA.

ttd

MULADI

LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 172

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

Plt.

Edy Sudibyo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 1999

TENTANG

PENYELENGGARAAN

KEISTIMEWAAN

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 12

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/ atau tidak sesuai dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Oktober 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

1. UMUM

Dua abad sebelum Masehi,Aceh dalam sejarahnya dikenal sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara, yang disinggahi perdagangan Timur Tengah menuju ke negeri Cina. Ketika Islam lahir pada abad VI Masehi, Aceh menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima Islam. Setelah melalui prosesyang panjang, Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad XIII Masehi, yang kemudian menjadi sebuah kerajaan yang maju pada abad XIV Masehi. Dari sinilah Islam berkembang ke seluruh Asia Tenggara. Pada sekitar abad XV, ketika orang-orang Barat memulai pertualangannya di Timur, banyak wilayah di Nusantara yang dikuasainya, tetapi Aceh tetap bebas sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Dalam percaturan politik internasional, hubungan Kerajaan Aceh Darussalam dengan Belanda yang semula cukup baik, pada abad XIX mengalami krisis. Meskipun demikian, dalam Traktat London 17 Maret 1824. pemerintah Belanda berjanji kepada Pemerintahan Inggris untuk tetap menghormati kedaulatan Kerajaan Aceh. Empat puluh tujuh tahun kemudian, dengan berbagai kelicikan, Belanda menyakinkan Inggris untuk tidak menghalanginya menguasai Aceh melalui Trakta Sumatera 1 November 1871. dua tahun kemudian Belanda menyerang Aceh, yang berlangsung puluhan tahun dengan korban yang tidak terkira banyaknya pada kedua belah pihak. Sejak waktu itu sampai Perang Dunia II Belanda kehilangan enam orang jendral dan ribuan perwira serta prajurit. Demikian juga dengan Aceh yang tidak hanya kehilangan harta dan jiwa,bahkan yang lebih penting, Aceh telah kehilangan kedaulatannya.

Dari latar belakng sejarah yang cukup panjang inilah masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadikan bagian dari mereka, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Masyarakat Aceh amat tuduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta memperhatikan fatwa ulama karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka yang panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tercermihn dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan, laiu disimpulkan menjadi " *adat bak poteumeurenhom, hukom bak Syiah kuala, Qanun bak putro Phang, Reusam bak Laksamana* " yang artinya " hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syari'at ada di tangna ulama". Kata-kata ini

merupakan pencerminandari perwujudan syari'at Islam dalam praktek hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh. Aceh kemudian dikenal seagai Serambi Mekkah karena dari wilayah paling barat inilah, kaum Muslimin dari wilayah lain di Nusantara berangkat ke Tanah Suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh sangat mendukung proklamasi itu karena mareka merasa senasib dan sepenanggungan dengan saudara-saudaranya yang lain. Dukungan ini dinyatakan dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan untuk mengusir penjajahan Belanda di Medan Area Sumatera Utara dan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia.

Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki oleh belanda sehingga Aceh disebut sebagai daerah Modal bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dalam era mempertahankan kemerdekaan ini peran para ulama sanagt menentukan karena melalui fatwa dan bimbingan para ulama ini rakyat rela berjuanagn dan berkorban mempertahankan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Atas dasar perjuangan itu pula Aceh mendapat kedudukan tersendiri sehingga dengan Peraturan Pemerintah No.8 / Des/WKPM/49 tertanggal sebagai satu provinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Provinsi Sumatera Utara. Namun setelah Republik Indonesia kembali ke negara kesatuan melalui Peraturan Pemerintaj pengganti Undang-undang No.5 Tahun 1950 status daerah Aceh kembali ditetapkan menjadi salah satu keresidenan dalam Provinsi Sumatera Utara. Ketetapan ini menimbulkan ketidak puasan di kalangan pemimpin dan rakyat Aceh, yang pada akhirnya menibulkan gejolak perlawanan pada tahun 1953 yang melibatkan hampir seluruh rakyat Aceh, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga Daerah Aceh kehilangan peluang untuk menata diri.

Guna memenuhi aspirasi dan tuntunan rakyat Aceh. Pemerintah menetapkan kembali status kerisedenan Aceh memjadi daerah otonom Provinsi Aceh. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 1956tentang" Pembentukan daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Peruahan Peraturan Pembentukan

Propinsi Sumatera Utara".Salah satu faktor yang menentukan dalam menuntaskan penyelesaian ,masalah keamanan Aceh adalah setelah Pemerintah pusat mengirimkan satu missi khusus di bawah pimpinan wakil Perdana Menteri yang memberikan status daerah Istimewa aceh melalui Keputusan Perdana Menteri yang memberikan status daerah Istimewa bagi Provinsi Aceh ini, Merupakan jalan menuju penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh. Namun, adanya kecendrunagn pemusatan kekuasaan di Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang kemudian melahirkan hal-hal yang tidak sejalan dengan aspirasi daerah.

Isi Keputusan Peradna Menteri Republik Indonesia nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan, yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan di sertai dengan penambahan peran ulama dalam menentukan kebijakan Daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan mengenai Keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu undang-undang. Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam mengatur pelaksanaan sehingga kebijakan Daerah diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Daerah Propinsi daerah Istimewa tentang kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan berlaku di seluruh Kabupaten/Kota.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang di maksud dengan mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama adalah mengupayakan dan membuat kebijakan Daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Disamping itu, pemeluk agama lain dijamin untuk melaksanakan ibadah agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing.

pasal 5

Ayat (1)

Yang di maksud dengan lembaga agama adalah lembaga yang hiodup didalam masyarakat dan berperan dalam mengembangkan kehidupan beragama, seperti Badan Amil Zakat dan Meunasah.

Kedudukannya masing-masing adalah hubungan dan peran setiap lembaga dengan lembaga lainnya yang sejenis menurut keadaan yang berlaku saat undang-undang ini ditetapkan.

Ayat (2)

Lembaga ini tidak merupakan perangkat Daerah sepanjang tidak dibentuk dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Cukup jelas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 7

Kemungkinan dipimpin oleh Imum Mukim yang bertugas sebagai koordinator beberapa Desa

Gampong adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional adalah bahwa kurikulum dalam setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh sama dengan kurikulum pada Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menambah muatan local adalah menambah materi pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran agama,adat dan budaya yang Islami.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Peran ulama dalam menentukan kebijakan Daerah bersifat terus menerus sehingga dipandang perlu dilembagakan dalam suatu badan. Badan tersebut dibentuk di propinsi dan dapat juga dibentuk di Kabupaten /kota yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud independen adalah kedudukan badan yang tidak berada di bawah Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi sejajar.

Pertimbvangan badan tersebuit dapat berbentuk fatwa atau nasihat, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang dapat digunakan dalam pembahasan kebijakan Daerah.

Pasal 10

untuk pembiayaan penyelenggaraanKeistimewaan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dialokasikan Dana khusus melalui dana alokasi khusus dari Dana Perimbangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk pembiayaan penyelenggaraan Keistimewaan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dialokasikan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3893

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN IV

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang;

b. bahwa salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga Daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus;

d. bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-tahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang belum menampung sepenuhnya hak asal-usul dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

e. bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e, pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu ditetapkan dengan undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 B ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara-an Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

(1) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.

(2) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(4) Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

(5) Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lain pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Legislatif Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

(7) Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.

(8) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

(9) Kabupaten, yang selanjutnya disebut Sagoe atau nama lain, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Bupati/Wali Sagoe atau nama lain.

(10) Kota, yang selanjutnya disebut Banda atau nama lain, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Walikota/Wali Banda atau nama lain.

(11) Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain adalah perangkat daerah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda, yang dipimpin oleh Camat atau nama lain.

(12) Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain, yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain.

(13) Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

(14) Lambang daerah termasuk alam atau panji kemegahan adalah lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 2

(1) Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibagi dalam Kabupaten/Sagoe atau nama lain dan Kota/Banda atau nama lain sebagai daerah otonom.

(2) Kabupaten/Sagoe atau nama lain dan Kota/Banda atau nama lain terdiri atas Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain.

(3) Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain terdiri atas Mukim atau nama lain dan Mukim terdiri atas Gampong atau nama lain.

(4) Penyetaraan jenjang pemerintahan di dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diperlukan untuk penentuan kebijakan nasional diajukan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Pemerintah.

(5) Susunan, kedudukan, penjenjangan, dan penyebutan pemerintahan sebagaimana disebut pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(6) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
KEWENANGAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 3

(1) Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewenangan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.

(2) Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selain yang diatur pada ayat (1) tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEUANGAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 4

(1) Sumber penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi:

a. pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
b. dana perimbangan;
c. penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus;
d. pinjaman Daerah; dan
e. lain-lain penerimaan yang sah.

(2) Sumber pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. zakat;
d. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
e. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

(3) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dana perimbangan bagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten dan Kota atau nama lain, yang terdiri atas:

a. bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen), pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20% (dua puluh persen), penerimaan sumber daya alam dari sektor kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen), pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen), perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen), pertambangan minyak bumi sebesar 15% (lima belas persen), dan pertambangan gas alam sebesar 30% (tiga puluh persen);
b. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(4) Penerimaan dalam rangka otonomi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, berupa tambahan penerimaan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk pertambangan gas alam selama delapan tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

(5) Mulai tahun kesembilan setelah berlakunya undang-undang ini pemberian tambahan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pertambangan gas alam.

(6) Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten, Kota atau nama lain diatur secara adil dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 5

(1) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menerima bantuan dari luar negeri setelah memberitahukannya kepada Pemerintah.

(2) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan/atau luar negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.

(3) Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(4) Pinjaman dari sumber luar negeri untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini selanjutnya diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 6

(1) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara (BUMN) yang hanya berdomisili dan beroperasi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang besarnya ditetapkan bersama dengan Pemerintah.

(2) Tata cara penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Sebagian pendapatan Pemerintah yang berasal dari pembagian keuntungan badan usaha milik negara (BUMN) yang hanya beroperasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang besarnya ditetapkan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (APBDPNAD) ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ayat (4), dan ayat (5) dialokasikan untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (APBDPNAD), perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB V
LAMBANG TERMASUK ALAM
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 8

(1) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menentukan lambang Daerah, yang di dalamnya temasuk alam atau panji kemegahan, yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Lambang Daerah, yang di dalamnya termasuk alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diperlakukan sebagai bendera kedaulatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB VI
LEMBAGA LEGISLATIF
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 9

(1) Kekuasaan legislatif di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan Daerah.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai wewenang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan undang-undang ini.

(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai hak angket dan hak mengajukan pernyataan pendapat.

(5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

(6) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

(7) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang.

(8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB VII
WALI NANGGROE DAN TUHA NANGGROE SEBAGAI PENYELENGGARA ADAT, BUDAYA, DAN PEMERSATU MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB VIII
BADAN EKSEKUTIF PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 11

(1) Lembaga Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur dan perangkat Daerah.

(2) Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di luar yang terkait dengan tugas teknis kepolisian.

(3) Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena jabatannya adalah juga wakil Pemerintah.

(4) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(5) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 12

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dipilih secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

(2) Seseorang yang dapat ditetapkan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

a. menjalankan syariat agamanya;
b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
d. berumur paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
h. tidak pernah menjadi warga negara asing.

Pasal 13

(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan dan diawasi oleh Komisi Pengawas Pemilihan, yang masing-masing dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Anggota Komisi Independen Pemilihan terdiri atas anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan anggota masyarakat.

(3) Anggota Komisi Pengawas Pemilihan terdiri atas unsur anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas pemilu nasional, dan anggota masyarakat yang independen.

Pasal 14

(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dilaksanakan melalui tahap-tahap: pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.

(2) Tahap pencalonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

a. pendaftaran dan seleksi administratif pasangan bakal calon oleh Komisi Independen Pemilihan;
b. pemaparan visi dan misi pasangan bakal calon di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
c. penetapan pasangan bakal calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
d. konsultasi pasangan bakal calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Pemerintah;
e. penetapan pasangan calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
f. pendaftaran pemilih oleh Komisi Independen Pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Tahap pelaksanaan pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat pemilih serentak pada hari yang sama di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
b. penghitungan suara secara transparan dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan;
c. penyerahan hasil penghitungan suara oleh Komisi Independen Pemilihan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
d. pengesahan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

SEBELAS MARET UNIVERSITY
SURAKARTA
YOGYAKARTA

(4) Tahap pengesahan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih meliputi:

a. penyerahan hasil pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;

b. pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih oleh Presiden; dan

c. pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan pengangkatan sumpahnya yang dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(5) Pengawasan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dilakukan oleh Komisi Pengawas Pemilihan.

(6) Hal-hal lain mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang belum diatur dalam undang-undang ini dapat diatur lebih lanjut dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 15

(1) Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

(2) Pelaksanaan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 disesuaikan dengan kepentingan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali :

a. penyerahan hasil pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau nama lain kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

b. pengesahan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain terpilih oleh Menteri Dalam Negeri; dan

c. pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan pengangkatan sumpahnya dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau nama lain.

(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 16

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan paling cepat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dimungkinkan pelaksanaannya, atas rekomendasi Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pengawas Pemilihan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB IX
PEMILIH DAN HAK PEMILIH
Pasal 17

Pemilih adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau yang sudah pernah nikah dan hak pilihnya tidak sedang dicabut oleh pengadilan.

Pasal 18

Pemilih di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai hak:

a. memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. mengawasi proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c. mengajukan penarikan kembali (*recall*) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. mengajukan pemberhentian sebelum habis masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
e. mengajukan usulan kebijakan pelaksanaan pemerintahan Daerah;
f. mengajukan usulan penyempurnaan dan perubahan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
g. mengawasi penggunaan anggaran.

Pasal 19

Hak-hak pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.

Pasal 20

(1) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain dapat berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atau nama lain dapat berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB X
KEPOLISIAN DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 21

(1) Tugas kepolisian dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melaksanakan kebijakan teknis kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang keamanan.
(3) Kebijakan mengenai keamanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Daerah kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(4) Hal-hal mengenai tugas fungsional kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(5) Pelaksanaan tugas fungsional kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian Daerah kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(6) Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.
(7) Pemberhentian Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(8) Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pembinaan kepolisian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kerangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 22

(1) Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Pendidikan dasar dan pelatihan umum bagi bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberi kurikulum muatan lokal, dan lulusannya diutamakan untuk penugasan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Penempatan perwira, bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan atas keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, dan adat istiadat di daerah penugasan.

Pasal 23

Hal-hal mengenai pendidikan dan pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI
KEJAKSAAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 24

(1) Tugas kejaksaan dilakukan oleh kejaksaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

(2) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Jaksa Agung.

BAB XII
MAHKAMAH SYAR'IYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 25

(1) Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.

(2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Pasal 26

(1) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda atau nama lain sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Mahkamah Syar'iyah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(3) Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Ketua Mahkamah Agung.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Sengketa-wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir.

Pasal 28

Susunan organisasi, perangkat Daerah, jabatan dalam pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku hingga dibentuk Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal 29

Semua peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang tidak diatur dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 30

Semua Peraturan Daerah yang ada dinyatakan sebagai Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan yang dimaksud dalam undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

(1) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 32

Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini secara bertahap harus telah dibentuk paling lambat dalam masa satu tahun setelah undang-undang ini diundangkan.

Pasal 33

Perubahan atas undang-undang ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 34

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. UMUM

Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejak awal sudah didiami secara turun-temurun oleh suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Aneuk Jameie, suku Kluet, suku Tamiang, suku-suku di berbagai kepulauan, dan suku lain, yang dalam perkembangan selanjutnya dihuni juga oleh para pendatang.

Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh saat ini terdiri dari 11 (sebelas) kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Aceh Besar, Aceh Barat, Simeuleu, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah, serta 4 (empat) kota yaitu Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Langsa, terletak di ujung utara Pulau Sumatera mempunyai batas-batas:

a. sebelah utara dengan Selat Malaka;
b. sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara;
c. sebelah timur dengan Selat Malaka; dan
d. sebelah barat dengan Samudra Indonesia.

Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa lalu yang menitikberatkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi. Apabila hal tersebut tidak segera direspons dengan arif dan bijaksana, maka akan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggapan terhadap hal tersebut berupa perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana ditetapkan dalam:

a. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 telah mengamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999, antara lain memberikan Otonomi Khusus kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
b. Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000 telah dilakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain dalam Pasal 18B ayat (1) mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; dan
c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 telah merekomendasikan agar Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Mei 2001.

Sejarah panjang keberadaan masyarakat Aceh di bumi Nusantara, memperlihatkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di daerah tersebut telah mampu menata kehidupan kemasyarakatan yang unik, egaliter, dan berkeseimbangan dalam menyiapkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sebuah semboyan kehidupan bermasyarakat telah menjadi pegangan umum yakni *"Adat bak Po Teumeureuhom; hukom bak Syiah Kuala; Qanun bak Putro Phang; Reusam bak Laksamana" (adat dari Sultan, hukum dari Ulama, Qanun dari Putri Pahang, reusam dari Laksamana)*. Semboyan ini masih dapat diartikulasikan dalam perspektif modern dalam bernegara dan mengatur pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian itu, sangat memungkinkan untuk dilestarikan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan berlandaskan kepada dasar hukum dan nilai sejarah di atas, maka untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang perlu untuk mendapatkan kesempatan menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan daerah, selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kewenangan yang berkaitan dengan bidang pertahanan negara merupakan kewenangan Pemerintah. Dalam hal pelaksanaan kebijakan tata ruang pertahanan untuk kepentingan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak bersifat rahasia, Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Hal mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk melaksanakan berbagai kewenangan dalam rangka kekhususan, Pemerintah membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk kemungkinan tambahan penerimaan selain yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini menempatkan titik berat otonomi khusus pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogaat lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun.

Dalam hal pemberian otonomi khusus sebagaimana dimaksud undang-undang ini, Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan mengoptimalkan perannya dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengurangi kewajiban membayar pajak bagi pembayar zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak meniadakan kewajiban membayar pajak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemberian prioritas bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah mengutamakan bagian dari dana alokasi khusus yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang besarannya ditentukan dalam APBN.

Ayat 4

Ayat ini merupakan pelaksanaan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus ini disalurkan oleh Pemerintah kepada Kas Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota atau nama lain, yang pendistribusiannya dilakukan sesuai mekanisme yang disepakati bersama dan besarannya untuk masing-masing Kabupaten/Kota atau nama lain ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemeriksaan laporan keuangan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasilnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Apabila dianggap perlu Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menunjuk auditor independen di bawah pengawasan badan atau institusi yang berwenang, guna mendapatkan akses informasi yang diperlukan untuk transparansi penerimaan yang berasal dari sumber daya alam dimaksud.

Tahun pertama tambahan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah Tahun Anggaran 2002.

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah BUMN yang modalnya terdiri dari saham-saham yaitu Perusahaan Perseroan (PERSERO), tidak termasuk BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN).

Yang dimaksud dengan hanya "berdomisili dan beroperasi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" yaitu BUMN yang melakukan kegiatan usahanya hanya di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Pembahasan antara Pemerintah dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah rapat umum pemegang saham (RUPS). Pembayaran pendapatan Pemerintah yang berasal dari keuntungan BUMN kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran dividen bagian Pemerintah. Pengalokasian untuk tiap Kabupaten/Kota atau nama lain selanjutnya diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Undang-undang ini mewajibkan penyisihan 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan Provinsi, Kabupaten dan Kota atau nama lain dari hasil perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a dan penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) dan atau ayat (5) untuk keperluan pendidikan masyarakat. Ketentuan ini merupakan pengaturan yang berbeda dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Yang dimaksud dengan hak imunitas adalah hak bagi anggota DPRD untuk tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD baik terbuka maupun tertutup yang diajukannya secara lisan maupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara sebagaimana diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ayat 7

Yang dimaksud dengan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) adalah seratus dua puluh lima dibagi seratus dikalikan dengan jumlah anggota yang ditetapkan undang-undang yang berkenaan dengan pemilihan umum dengan pembulatan ke atas.

Ayat 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan tugas teknis kepolisian adalah tugas-tugas sebagaimana terkandung dalam Hukum Acara Pidana dan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah adalah tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk itu.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak diartikan untuk memberhentikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain yang sedang menjabat sebelum habis masa jabatannya.

Pasal 16

Ayat 1

Sesuai dengan ketentuan ini, pelaksanaan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan paling cepat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat mempersiapkan perangkat penyelenggara-annya, kondisi yang kondusif dan sosialisasinya.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Hak pemilih yang dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat digunakan setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan hak mengajukan penarikan kembali *(recall)* anggota DPRD adalah hak pemilih dengan alasan yang objektif untuk mengusulkan secara tertulis agar anggota DPRD ditarik dari keanggotan DPRD melalui tata cara atau prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan termasuk undang-undang tentang pemilihan umum. Dengan demikian, diakuinya hak ini tidak berimplikasi apa pun terhadap sistem pemilihan anggota DPRD, kecuali dikehendaki oleh undang-undang yang mengaturnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan teknis kepolisian di bidang keamanan adalah meliputi semua kegiatan yang membutuhkan profesionalisme kepolisian mulai dari hal-hal yang bersifat pre-emptif, preventif, represif non yustisial dan represif pro yustisial.

Ayat 3

Kebijakan yang perlu dikoordinasikan kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah kebijakan keamanan yang mencakup empat aspek yaitu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Persetujuan Gubernur dapat diberikan secara lisan maupun tertulis paling lama dalam waktu tujuh hari kerja. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan keamanan, Kapolri mengangkat pejabat sementara Kapolda sambil menunggu persetujuan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ayat 7

Kapolri berwenang penuh memberhentikan Kapolda tanpa meminta persetujuan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dalam hal-hal tertentu Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat memberi pertimbangan kepada Kapolri untuk memberhentikan Kapolda.

Ayat 8

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Jaksa Agung berwenang penuh memberhentikan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanpa meminta persetujuan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dalam hal-hal tertentu Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat memberi pertimbangan kepada Jaksa Agung untuk memberhentikan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN V

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PERADILAN SYARI`AT ISLAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang : a. bahwa di daerah Aceh, sejak tanggal 1 Agustus 1946 telah di bentuk mahkamah syar`iyah yang mengadili perkara-perkara yang bertalian dengan Agama Islam yang mempunyai kewenangan absolut sebangaimana ditentukan dalam keputusan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh tanggal 3 Desember 1947 Nomor 35;

b.bahwa untuk membei dasar hukum kepada Mahkamah Syar`iyah tersebut, berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 telah di keluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar`iyah di Provinsi Aceh, yang selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar`iyah sepertih yang telah dibentuk di Aceh, dibentuk juga untuk daerah-daerah lainnya diluar Jawa-Madura.

c.bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar`iyah ditetapkan sebagai salah satu badan peradilan dalam lingkungan peradilan Agama yang berwenang melakukan kekuasaan kehakiman dalam wilayah Negara Kesatuaan Republik Indonesia, sealnjutnya dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama / Mahkamah Syar`iyah telah diseragamkan atau disederhanakan dengan tanpa sebutan Mahkamah Syar`iyah.

d.bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menetapkan Mahkamah Syar`iyah sebagai Peradilan Syariat Islam dengan kompetisi absolutnya yang diperluas dan dapat diatur dengan qanun sesuai denagan aspirasi, hasrat dan tuntutan masyarakat.

e.bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut,dan melaksanakan Undang-undang Niomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menetapkan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang mengatur susunan, kekuasaan, hukum materil dan formil Peradilan Syari`at Islam yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat : 1.Al-Quranul karim;

2.Al- Hadist;

3.Undang-undang 1945

4.Undang-undang Nomor 24 tahun 19556 tetang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomr 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) ;

5.Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) ;

6.Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkanmah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316)

7.Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Negara Nomor 3400);

8.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

9.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

10.Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

11.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

12.Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di provinsi Aceh.

13.Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keitimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Negara Nomor 3893);

14.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nmor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari`at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 200 Nomor 30).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PERADILAN SYARI`AT ISLAM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam qanun ini dimaksudkan dengan :

1. syaria`at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
2. peradilan Syari`at Islam adalah bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syariyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
3. mahkamah adalah Mahkamah Syar`iyah di Kabupaten / Kota dan Mahkamah Syar`iyah Ptovinsi di Ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Syar`iyah dan Hakim Tinggi pada Mahkamah Syar`iyah Provinsi;
5. juru Sita dan Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti Mahkamah Syar`iyah;
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat-perangkat daerah otonom yang ain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
7. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
8. Menteri adalah Menteri Agama dan atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
9. Mahkamah Agug adalah Mahkamah agung Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

1. Mahkamah Syar`iyah adalah lembaga peradilan yang melaksanakan peradilan Syari`at Islam yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
2. Mahkamah Syar`iyah sebagai mana, tersebut pada ayat 1 merupakan pengembanga dari pada Pengadilan Agama yang telah ada;

Pasal 3

1. Kekuasaan kehakiman di lingkuangan Peradilan Syari`at Islam dilaksanakan oleh :
   a. Mahkamah Syar`iyah;
   b. Mahkamah Syar`iyah Provinsi;
2. kekuasaan kehakiman di lingkiungan Peradilan Syari`at Islam berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 4

1. Mahkamah Syar`iyah berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / kota.
2. Mahkamah Syar`iyah Provinsi berkedududkan di Ibukota Provinsi dan Daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 5

1. Pembinaan tehnis Peradilan Syari`at Islam dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan leh Menteri dan / atau Gubernur;
3. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan pekara.

BAB II
SUSUSNAN MAHKAMAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 6

Mahkamah terdiri dari :

1. Mahkamah Syar`iyah sebagai pengadilan tingkat pertama.
2. Mahkamah Syar`iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.

Pasal 7

Mahkamah Syar`iyah dan Mahkamah Syar`iyah Provinsi dibentuk dengan Qanun.

Pasal 8

1. Susunan Mahkamah Syar`iyah terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita.
2. Susunan Mahkamah Syar`iyah Provinsi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris.
3. Selain yang tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas, dalam menyelesaikan kasus tertentu sesuai dengan kewenangannya dapat diangkat Hakim Ad Hoc pada Mahkamah.
4. Bagan Susunan Mahkamah Syar`iyah dan Mahkamah Syar`iyah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 9

1. Pimpinan Mahkamah Syar`iyah terdiri dari seorang ketua dan seorang Wakil Ketua.

2. Pimpinan Mahkamah Syar`iyah Provinsi terdiri dari seorang ketua dan seorang Wakil Ketua.

Bagian Kedua
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Juru Sita.

Paragraph 1
Ketua, Wakil Ketua dan Hakim.

Pasal 10

1. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
2. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dengan Undang-undang dan atau Qanun ini.

Pasal 11

1. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai Pejabat dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.
2. Pembinaan dan pengawasan dalam bidang hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Pasal 12

1. Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Mahkamah Syar`iyah seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
    a. Warga Negara Indonesia.
    b. Beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT
    c. Setia kepada Pancasila dan UUD-1945
    d. Pegawai Negeri Sipil
    e. Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum atau dayah setara Perguruan Tinggi yang menguasai Hukum Islam.
    f. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun
    g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
2. Untuk dapat diangkat menjadi ketua dan wakil ketua Mahkamah Syar`iyah diperluhkan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai Hakim Mahkamah Syar`iyah.

Pasal 13

1. Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada mahkamah Syar`iyah provinsi, seorang calon harus meemnuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c, d, e.
    b. Berumur serendah-rendahnya 40 tahun.

c. Berpenglaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Syar`iyah, atau 10 tahun sebagai Hakim Mahkamah Syar`iyah.

2. Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Mahkamah Syar`iyah Provinsi, diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 tahun sebagai Hakim Tinggi atau sekurang-kurangnya 3 tahun bagi Hakim Tinggi yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Syar`iyah.
3. Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Mahkamah Syar`iyah Provinsi, diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai Hakim Tinggi atau sekurang-kurangnya 5 tahun bagi Hakim Tinggi yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Syar`iyah.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai Hakim Ad Hoc harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c, e, f dan g.
2. Mempunyai keahlian / kepakaran di bidang hukum tertentu.

Pasal 15

1. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Gubernur dan persetujuan ketua Mahkamah Agung.
2. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas Usul Gubernur.

Pasal 16

1. sebelum memengku jabatannya Ketua, Wakil Ketua dan Hakim wajib mengucapkan sumpah menurut Syari`at Islam, yang berbunyi sebagai berikut :

   " Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan mengguna'an nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga ".

   " Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima alngsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian ".

   " Saya bersumpah bahwa saya akan setia kapada syari`at Islam, Pancasila dan UUD –1945 serta segala undang-undang dan peraturan lain yang berlku bagi Nanggroe Aceh Darussalam".

   " Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan oaring dan akan berlaku dalam menjalankan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya sepertih layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Mahkamah yang berbudi luhur dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".
2. Wakil Ketua dan Hakim pada Mahkamah Syar`iyah diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Syar`iyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Wakil Ketua dan Hakim Tinggi pada Mahkamah Syar`iyah diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Syar`iyah Provinsi.
4. Ketua Mahkamah Syar`iyah Provinsi diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

1. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang dan Qanun, Hakim tidak boleh merangkap menjadi :
   a. Pelaksanaan Putusan
   b. Wali Pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatuperkara yang di periksa olehnya.
   c. Pengusaha.
2. Hakim tidak bolh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selin jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung dan atau Qanun.

Pasal 18

1. Ketua, wakil Ketua dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
   a. Permintaan sendiri
   b. Sakit jasmani atau rohani terus menerus.
   c. Telah berumur 65 tahu bagi Ketua,Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Syar`iyah Provinsi.
   d. Temyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
2. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 19

1. Ketua, wakil Ketua dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
   a. Dihukum karena bersalah melakukan kejahatan jinayat.
   b. Melakukan perbuatan tercela
   c. Terus menerus melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
   d. Melnggar sumpah jabatan.
   e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
2. Pengusulan pemberhentian tidak dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan di beri kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
3. Pembentukan, susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh qanun.

Pasal 20

Scorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 21

1. Ketua, Wakil Ketua dan Hakimsebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22

1. Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
2. Apabila seorang Hakim dituntut di muka Mahkamah dalam perkara Jinayat tanpa ditahan, maka ia dapat diberikan sementara dari jabatanya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian diatur dengan qanun.

Pasal 24

1. Kedudukan Protokoler Hakim diatur dengan Keputusan Gubernur.
2. Pimpinan Mahkamah adalah salah satu unsur Pimpinan Daerah.
3. Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi ketua, Wakil Ketua dan Hakim diatur dengan keputusan Presiden dan atau keputusan Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 25

Ketua, Wakil ketua dan Hakim dapat ditangkap atau di tahan hanya atas perintah Jaksa Agung dan Gubernur kecuali dalam hal :

1. Tertangkap tangan melakukan perbuatan Jinayat.
2. Disangka telah melakukan kejahatan Jinayat yang diancam dengan hukuman mati,atau;
3. Disangka melakukan kejahatan Jinayat terhadap keamanan negara.

Paragraf 2

Panitera

Pasal 26

1. Pada setiap Mahkamah di tetapkan adanya kepaniteraan yang di pimpin oleh seorang Panitera.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Mahkamah Syar`iyah dibantu oleh seorang wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti dan beberapa orang Juru Sita.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Mahkamah Syar`iyah Provinsi dibantu oleh seorang wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti.

Pasal 27

Untuk dapat menjadi Panitera Mahkamah Syar`iyah seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia.
b. Beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT
c. Setia kepada Pancasila dan UUD-1945
d. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam.
e. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Syar`iyah.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat Panitera Mahkamah Syar`iyah Provinsi seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c dan d.
b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai Wakil Panitera atau 8 tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Syar`iyah Provinsi atau 4 tahun sebagai Panitera Mahkamah Syar`iyah.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Mahkamah Syar`iyah seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c dan d.
b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai Panitera Muda atau 6 tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar`iyah.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Mahkamah Syar`iyah Provinsi seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c dan d.
b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai Panitera Muda atau 7 tahun sebagia Panitera Pengganti Mahkamah Syar`iyah Provinsi atau 4 tahun sebagai Wakil Panitera Mahkamah Syar`iyah.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Syar`iyah seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c dan d.
b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar`iyah.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Syar`iyah Provinsi seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c dan d.
b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar`iyah Provinsi atau 4 tahun sebagai Panitera Muda atau 8 tahun sebagai Panitera Pengganti atau menjabat Wakil Panitera Mahkamah Syar`iyah.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Syar`iyah seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c dan d.
b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Pegawai Negeri pada Mahkamah Syar`iyah.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Syar`iyah Provinsi seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c dan d.
b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar`iyah atau 10 tahun sebagai Pegawai Negeri pada Mahkamah Syar`iyah Provinsi.

Pasal 35

1. Kecuali di tentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang dan atau Qanun, Panitera tidak boleh merangkap menjadi Wali Pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
2. Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasehat Hukum.
3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 36

Panitera, Wali Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Gubernur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 41

Sebelum memengku jabatannya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Syar`iyah yang bersangkutan.

Bunyi sumpahnya sebagai berikut :

" Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

" Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima alngsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian ".

" Saya bersumpah bahwa saya akan setia kapada syari`at Islam, Pancasila dan UUD –1945 serta segala undang-undang dan peraturan lain yang berlku bagi Nanggroe Aceh Darussalam".

" Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam menjalankan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya sepertih layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Mahkamah yang berbudi luhur dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Pasal 42

1. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan peraturan perundangan, Juru Sita, Juru Sita Pengganti, tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
2. Juru Sita tidak boleh merangkap Penasehat Hukum.
3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita, Juru Sita Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 43

Pada setiap Mahkamah ditetapkan adanya Sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh Wakil Sekretaris.

Pasal 44

Panitera Mahkamah merangkap Sekretaris Mahkamah.

Pasal 45

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 37

Sebelum memangku jabatannya Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah yang bersangkutan.

Bunyi sumpanya sebagai berikut :

" Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

" Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima alngsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian ".

" Saya bersumpah bahwa saya akan setia kapada syari`at Islam, Pancasila dan UUD –1945 serta segala undang-undang dan peraturan lain yang berlku bagi Nanggroe Aceh Darussalam".

" Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan oaring dan akan berlaku dalam menjalankan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya sepertih layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Mahkamah yang berbudi luhur dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3
Juru Sita

Pasal 38

Pada setiap Mahkamah Syar`iyah ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.

Pasal 39

1. untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
   a. Warga Negara Indonesia.
   b. Beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT
   c. Setia kepada Pancasila dan UUD-1945
   d. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Atas.
   e. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru Sita Pengganti.
2. Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
   a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d
   b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 40

1. Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Ketua Mahkamah Syar`iyah.
2. Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Syar`iyah yang bersangkutan.

Untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris Mahkamah Syar`iyah, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia.
b. Beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT
c. Setia kepada Pancasila dan UUD-1945
d. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum atau Sarjana Administrasi yang menguasai hukum Islam.
e. Berpengalaman di bidang Administrasi Peradilan.

Pasal 46

Untuk dapat diangkat Wakil Sekretaris Mahkamah Syar`iyah seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a, b, c dan e
b. Berijazah Sarjana Muda Syari`ah atau Sarjana Muda Hukum atau Sarjana Muda Administrasi yang menguasai Hukum Islam.

Pasal 47

Sekretaris dan Wakil Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Ketua Mahkamah Syar`iyah.

Pasal 48

Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya menurut Agama Islam oleh Ketua Mahkamah yang bersangkutan. Bunyi sumpahnya sebagai berikut :

" Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi Wakil sekaretaris, akan setia kepada Syari`at Islam, Pancasila, UUD – 1945, Negara dan Pemerintah.

" Bahwa saya bersumpah akan menaati segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

" Bahwa saya bersumpah akan senantiasa menjujung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Martabat Wakil Sekretaris serta akan mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepantingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

" Bahwa saya bersumpah akan memengang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

" Bahwa saya akan berkerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

BAB III

KEKUASAAN DAN KEWENANAGAN MAHKAMAH

Pasal 49

Mahkamah Syar`iyah betugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam tingkat pertama, bidang

a. Ahwalu al Syakhsiyah
b. Mu`amalah
c. Jinayah

Pasal 50

1. Mahkamah Syar`iyah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar`iyah dalam tngkat banding.
2. Mahkamah Syr`iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam Tingklat Pertama dan Terakhir sengketa kewenanagn antar Mahkamah Syar`iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 51

1. Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 50, Mahkamah dapat disertai tugas dan kewenangan lain yang diatur dengan Undang-undang hukumnya.
2. Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Mahkamah Syar`iyah Provinsi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalanya peradilan di tingkat Mahkamah Syar`iyah dan menjaga agar peradilan di selenggarakan dengan adil, jujur, tepat dan seksama.
3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Ketua Mahkamah dapat memberikan petunjuk, teguran, peringatan dan sanksi yang dipandang perlu.
4. Pengawsan sebagimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB IV

HUKUM MATERIL DAN FORMIL

Pasal 53

Hukum materil yang digunakan dalam menyelesaikan perkara sebagaimana tersebut pada pasal 49 adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syari`at Islam yang akan diatur dengan Qanun.

Pasal 54

Hukum formil yang akan digunakan Mahkamah adalah yang sesuai dengan Syri`at Islam yang akan diatur dengan Qanun.

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 55

Ketuan Mahkamah mengatur pembagian tugas Hakim.

Diundangkan di Banda Aceh

Pada Tanggal 6 Januari 2003 M
1 Zulqa'dah 1423 H

SSEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ttd

THANTHAWI ISHAK

LEMBAR DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002 NOMOR 53

SERI E NOMOR 14

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 56

Ketua mahkamah membagi semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Mahkamah kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Pasal 57

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Mahkamah Agung membuka kamar khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini :

1. Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan sebagai Badan Peradilan Syari`at Islam menurut Qanun ini;
2. Sebelum Qanun mengenai hukum materil dan formil dimaksud pasal 53 dan 54 diundangkan, maka Mahkamah menyelesaikan perkara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Syari`at Islam.

BABA VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 60

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahiunya, memerintahkan pengudangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan Di Banda Aceh

Pada tanggal 14 Oktober 2002

7 Sya'ban 1423 H

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ttd

ABDULLAH PUTEH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR : 10 TAHUN 2002
TETANG
PERADILAN SYARI`AT ISLAM

I. Penjelasan Umum

1. Bahwa dalam perjalanan sejarah yang panjang penduduk Nanggroe Aceh Darussalam adalah masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran Agama Islam, teguh dalam aqidah dan taat menjalankan Agama Islam, sebagaimana dapat disimpulkan dalam makna suatu ungkapan *"Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala"*. Ungkapan tersebut mencerminkan perwujudan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sultan Aceh Darussalam yang bertukar silih berganti semuanya taat menjalankan fatwa ulama dalam melaksanakan Syariat Islam sampai dengan datangnya penjajah Belanda pada tahun 1873 yang menaklukan kesultanan Aceh berikut dengan hukum syari`atnya.
2. Setelah Indonesia merdeka, rakyat Aceh yang diwakili oleh para ulamanya memperjuangkan agar pemerintahan Republik Indonesia dapat mengundangkan berlakunya kembali Syari`at Islam secara kaffah bagi rakyat Aceh. Usaha tersebut membuahkan hasil meskipun dalam kewenangan yang terbatas dalam bidang hukum kekeluargaan saja (Al Ahwallu Al Syachshiyah), yaitu dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama / Mahkamah Syar`iyah di Daerah Aceh yang kemudian dirobah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama dan Mahkamah Syr`iyah yang berlaku untuk seluruh Indonesia kecuali pulau Jawa – Madura (yang sudah diatur dengan Staatsblad 1882 Nomor 152 jo. Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610) dengan seburan Pengadilan Agama dan MahkamahIslam Tinggi) dan sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur (yang sudah diatur dengan Staatblad 1937 Nomor 638 dan 639, dengan sebutan Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka penyebutan nama yang berbeda-beda atas lembaga peradilan ini seperti tersebut diatas diseragamkan dan disederhanakan dengan sebutan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dengantanpa merubah kewenangannya.
3. Berdasarkan pasal 25 dan 26 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah ditetapkan bahwa Peradilan Syari`at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan ole Mahkamah Syar`iyah Provinsi. Karenanya ada yang diatur dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang juga berwenang mengadili perkara-pekara tertentu sesuai dengan hukum syari`at Islam, harus dikembangkan, diselaraskan dan disesuaikan dengan maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001.Agar tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan Peradilan Syari`at Islam yang dapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Syari`at Islam dalama tatanan hukumnya menjangkau seluruh aspek hukum, baik dalam aspek hukum publik maupun hukum privat. Maka kewenangan atau kekuasaan Peradilan Syari`at Islam yang akan ditetapkan dengan Qanun sebagaimana dikehendaki Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 harus mencakup seluruh aspek hukum yang telah ada ketentuannya dalam Syari`at Islam, sedangkan rumusannya secara lengkap dan rinci akan diatur dalam Qanun tersendiri yang menetapkan hukum materil dan hukum formil.

   Agar tidak terjadi kevakuman selama Qanun tentang hukum materil dan hukum formil belum diundangkan, maka Peradilan Syari`at Islam dapat segera dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku serta tidak bertentangan dengan Syari`at Islam. Peran Hakim dalam hal ini harus ditingkatkan untuk dapat menggali hukum Syari`at Islam dari sumber-sumbernya yang resmi.
5. Agar selaras dengan semangat Otonomi Khusus, maka aturan tentang penataan dan pembinaan perangkat peradilan yang sebelumnya bersifat sentralistik dengan Qanun ini diatur lebih sederhana agar dapat diselesaikan di daerah, sepertih untuk perangkat dan pemberhentian Panitera, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Panitera Pengganti dan Juru Sita cukup dengan surat keputusan Gubernur. Selain itu agar setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar`iyah dapat diselesaikan dengan baik dan menyentuh rasa keadilan, maka terhadap perkara-perkara yang memerluhkan keahlian khusus dalam penyelesaian, Majelis Hakim dapat di lengkapi dengan seorang atau lebih tenaga ahli/pakar yang diangkat sebagai Hakim Anggota Ad Hoc. Pengangkatan, pemberhentian dan penentuan honorer Hakim Ad Hoc dilakukan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Ketua Mahkamah Syar`iyah Provinsi.
6. Bahwa Peradilan Syari`at Islam sebagai "alat kelengkapan Daerah Otonomi Khusus Provinsi nanggroe Aceh Darussalam" dan telah ditetapkan denagn Undang-undang sebagai salah satu lingkungan peradilan dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia, maka tetap melekat padanya azas peradilan yang sederhanan, cepat dan biaya ringan disamping azas peradilan Islam yang menghendaki dalnya peran aktif hakim untuk menemukan kebeneran materil dalam proses penyelesaian setiap perkara,termasuk perkara perdata (Mu`amalah dan Ahwalul al Syakhsiyah).

II Pasal Demi Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada yang diatur dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,yang juga berwenang menengani perkara-perkara tertentu sesuai dengan hukum Syari`at Islam, harus dikembangkan, diselaraskan dan disesuaikan dengan maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. agar tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan Peradilan Syari`at Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidak pastian hukum,

maka lembaga Peradilan Agama berserta perangkatnya (sarana dan prasarananya) yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialihkan untuk lembaga Peradilan Syari`at Islam.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) pada dasarnya tempat kedudukan Mahkamah Syar`iyah ada di kabupaten / kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / kota, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 5

Setelah system pembinaan peradilan satu atap sesuai maksud Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 berjalan,maka pembinaan tehnis, personil, administrasi dan keuangan Peradilan Syari`at Islam disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mempertahankan cirri-ciri kekhususannya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Usul pembentukan Mahkamah Syar`iyah yang baru diajukan oleh Ketua Mahkamah Syar`iyah Provinsi kepada Gubernur.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat(3) Agar setiap perkara yang diajukan kemahkamah Syar`iyah dapat diselesaikan dengan baik dan menyentuh rasa keadilan khusus dalam penyelesaian, Majelis hakim dapat dilengkapi dengan seorang atau lebih tenaga ahli / pakar yang diangkat sebagai Hakim Anggota Ad Hoc. Pengangkatan, pemberhentian dan penentuan honorer Hakim Ad Hoc dilakukan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Ketua Mahkamah Provinsi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Setelah system pembinaan satu atap sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 berjalan, maka pembinaan dan pengawasan Hakim Peradilan Syari`at Islam dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)Pemberhentian dengan hormat hakim atas permintaan sendiri, mencakup pengunduran diri dengan alasan hakim yang bersangkutan tidak berhasil menengakan hukum dalam linkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasuna dan ketentuan hidup di rumah tangga setiap hakim mahkamah merupakan salah satu factor yang terpenting perannya dalan usaha membantu citra dan wibawa seorang hakim itu sendiri.

Yang diamksud dengan "Sakit jasmani atau rohani terus menerus" ialah yang menyebabkan si penderita temyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik

Ayat(2) Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kejahatan Jinayat" ialah kejahatan yang diancam hukuman penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat hakim.

Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Ayat (2) Dalam hal pemberhentian tidak hormat dengan alasan dihukum karena melakukan kejahatan jinayat, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila hukumannya penjara yang dijatuhkan itu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 20

Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepengawaian, Hakim bukan jabatan dalam eksekutif. Oleh karena itu, pemberhentiannya harus tidak sama dengan pegawai negeri yang lain.

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Pangkat dan gaji hakim diatur tersendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan ketentuan adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas dan kendaraan dinas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat dan syarat-syarat lain yang berkaitan.

Alihan jabatan dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi ke Mahkamahan Syar'iyah atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalan ayat (1),(2) dan (3) berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

Pasal 36

Pengangkatan atau pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Mahkamah yang bersangkutan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ketentuan sebagimana yang dimaksud dalam ayat (1),(2) dan (3) berlaku juga bagi Juru Sita Pengganti.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

a. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang Ahwalu al-Sakhsiyah meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berserta penjelasan dari pasal tersebut, kecuali waqaf, hibah, washiat dan shadaqah.

Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang muamalat adalah sebagai berikut :

- Jual beli, hutang piutang
- Qiradh (Pemodalan)
- Musaqah, muzaraah, mukhabarah (bagi hasil pertanian)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- Wakilah (kuasa), Syirkah (perkongsian)
- Ariyah pinjam meminjam, harju (penyitaan harta), syufah (Hak Langgeh), rahnun (Gadai).
- Ihyaul mawat (pembukaan lahan), ma`din (tambang), luqathah (barang temuan).
- Perbankan, ijrah (sewa menyewa), takaful
- Perburuan
- Harta rampasan
- Waqaf, hibah, washiat, hadiyah dan lain-lain

b. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang Jinayat adalah sebagai berikut :

- Hudud.
- Zina.
- Menuduh berzina (Qadhaf).
- Mencuri.
- Merampok
- Minuman keras dan Napza.
- Murtad.
- Pemberontakan (Bughaat) dan lain-lain.
- Qishash.
- Hukum membunuh dan melukai.
- Hukum denda (Diat).
- Ta`zir
- Hukum syar`I yang dikenakan kepada orang yang mengerjakan ma`shiat atau melanggar jinayat yang tidak dikenakan hudud, qishash maupun denda tetapi diserahkan kepada pertimbangan Hakim berdasarkan perbuatan dan kondisi pelaku.

Pasal 50

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1) Cukup jelas..

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tepat dan seksama" ialah antara lain bahwa penyelenggara peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yaitu yang dilakukan sederhana,cepat dan biaya ringan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat(4) Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN VI

CURUCULUM VITAE

Nama Lengkap	:	Muhammad Alfian Dja'far
Tempat tanggal Lahir	:	Lhokseumawe 6 Oktober 1978
Alamat	:	UH IV 952 A Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. TK Raudatul Atfal	Tahun	1985
2. Min Lhokseumawe	Tahun	1985-1991
3. Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta	Tahun	1993-1998
4. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tahun	1998-2003

Aktifitas Organisasi

1. Ketua I Pimpinan Ranting Ikatan Remaja Muhamamdiyah Madrasah Muallimin Yogyakarta tahun 1996-1997
2. Anggota Bid. PKW Pimpinan Daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah Kota Yogyakarta tahun 1998-1999
3. Ketua I Pimpinan daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah Kota Yogyakarta tahun 1999-2000
4. Ketua Formi (Forum Silaturahim Mu'allimin Mu'allimaat ') tahun 1999-2000
5. Ketua Harian Ta'mir Msjid Jenderal Sudirman Yogyakarat tahun 2000-2001

6. Ketua Organisasi Ikatan Remaja Muhammadiyah Wilayah Yogyakarta tahun 2001-2002
7. Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah Bidang Hikmah Advokasi tahun 2002-2004

Nama Orang Tua :

:

Ayah : H. Dja'far Muhammad (Alm)

Ibu : Hj. Ummi salamah

Alamat : Jl. Darussalam Gg. Delia 118 Lhoksdeumawe, Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA